

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020
Waktu : 14:00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Bank Panin Pusat Lantai Dasar
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan
Jakarta 10270

dengan Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
6. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
7. Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Mata acara ke 1 s/d 5 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UU Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**").
- Mata acara ke 6, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 102 ayat 1 UUPT, maka penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan harus mendapat persetujuan RUPS.
- Mata Acara ke 7, yaitu Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II yang dilakukan guna memenuhi ketentuan POJK Nomor : 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Ketentuan Umum:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu kepada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi, iklan Pemanggilan ini juga dapat dilihat di situs web Perseroan (www.verena.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://easy.ksei.co.id/egken/>).
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Agustus 2020 sampai pukul 16.00 WIB.
4. Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 ("**COVID-19**") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu **PT Raya Saham Registra** sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan.
5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. **Hadir Sendiri dalam Rapat**
Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruang Rapat diminta untuk:
 - a) Menginformasikan nomor SID (Single Investor Identification) yang berasal dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") atau memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
 - b) Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku sebelum masuk ke ruang Rapat.
 - c) Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang berlaku serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
 - b. **Pemberian Kuasa**
 - a) **Pemberian Kuasa secara Elektronik**
Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (**PT Raya Saham Registra**) dalam fasilitas **eASY.KSEI** yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas / AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - b) Pemegang Saham dapat juga memberikan e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.
 - c) **Pemberian kuasa e-Proxy** wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
 - c. **Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik**
 - a) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme e-Proxy;
 - b) Asli Surat Kuasa beserta copy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada **PT Raya Saham Registra** sebelum masuk ke ruang Rapat.
 - d. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pernyataan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di dalam situs web Perseroan dan mengirimkannya melalui email investor@verena.co.id selambat-lambatnya 26 Agustus 2020.
 - e. Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui fasilitas eASY. KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>).
6. Bagi Pemegang Saham dan kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, maka wajib untuk melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan yang akan diterapkan secara ketat oleh Perseroan dalam rangka penanganan Covid-19, mengacu kepada Peraturan dan Ketentuan yang berlaku serta *best practice* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat memasuki ruang Rapat adalah Pemegang Saham dan Kuasanya yang telah lulus protokol kesehatan.
 - b. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak lolos protokol kesehatan, maka Pemegang Saham dan kuasanya diminta untuk memberikan kuasa.
7. Bahan Mata Acara Rapat dan Tata Tertib Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dalam bentuk salinan dokumen elektronik yang dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (www.verena.co.id).
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Tata Tertib, Informasi Pengumuman dan Pemanggilan Rapat di dalam situs web Perseroan, maka sesuai dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin.
10. Pemerintah atau Otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 7 Agustus 2020

**DIREKSI
PT VERENA MULTI FINANCE Tbk**